

**SANKSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
pada Jurusan Syariah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon



Disusun Oleh :

ANANTA DIRGA
Nomor Pokok : 20030064

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
C I R E B O N
2005 M/1426 H**

**SANKSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)

ANANTA DIRGA
Nomor Pokok : 20030064

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
C I R E B O N
2005 M/1426 H**

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama :

Nama : ANANTA DIRGA

NIM : 20030064

Judul : SANKSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (Studi Komparasi Hukum Islam dengan
Hukum Positif di Indonesi)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada kepala jurusan syari'ah STAIN Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 13 Juni 2005

Pembimbing I,



Drs. H. SYAMSUDIN, M.Ag
NIP. 150 250 502

Pembimbing II,



Drs. H. SUMANTA, M.Ag.
NIP. 150 258 782

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “*Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*” ini berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko\sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika ilmiah, atau ada klaim terhadap keaslian karya ini.

Cirebon, 13 Juni 2005
Yang membuat pernyataan



ANANTA DIRGA
NIM: 20030064



PERSETUJUAN

**SANKSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)

OLEH :

ANANTA DIRGA

Nomor Pokok : 200 300 64


Menyetujui,

Pembimbing I,




Drs. H. SYAMSUDIN, M.Ag.
NIP. 150 250 502

Pembimbing II,



Drs. H. SUMANTA, M.Ag.
NIP. 150 258 782



PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*" oleh ANANTA DIRGA Nomor Pokok 20030064 telah dimunaqosahkan di STAIN Cirebon pada tanggal 18 Juni 2005.


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, program studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon.

Cirebon, 18 Juni 2005

SIDANG MUNAQOSAH

Ketua


Merangkap Anggota,


Drs. Achmad Kholiq, M.Ag

NIP : 150 258 797

Sekretaris


Merangkap Anggota,


Drs. Wasman, M.A

NIP . 150 250 502


Anggota :

Penguji I,


Drs. Achmad Kholiq, M.Ag

NIP : 150 258 797

Penguji II,


Drs. H. U. Syafrudin M.A.

NIP. 150 216 320

PAGE PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Pa2 Tjetje Djoenda & Ma2 Endang Srihayati tercinta yang telah berjuang dengan sangat gigih dan berjerih payah dalam membesarkan dan mendidik serta mendo'akan ku menjadi anak yang berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara.

Juga Untuk Guru terhormat KH. Amiruddin serta Keluarga Besar Buntet Pesantren Khususnya Pondok Pesantren Al-Inaaroh, atas segala do'a arahan, motivasi juga bimbingan moral-spritual yang telah Diajarkan kepadaku.

Kepada Kakak-kakakku tersayang yang juga memberi do'a, serta motivasi dan dukungannya.

Serta Keluarga besar Aki Khidir dan Ni2 di Drajat Cirebon.

Untuk kelurga Besar Empuh & Eneh di Parung yang berada di kota Kuda
Thanks for the great memories.

Juga tak lupa teruntuk My Sweet Heart Akmaliyah yang tinggal di Panembahan 308 atas segala dukungan do'a, pengertian juga cinta dan sayangnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemaniku dalam

senang dan sedih.

Thanks honey...

*Wait for me always darling, don't worry! we'll be together soonly
"I Promise to you..."*

SPECIAL to My Friends
Mahasiswa AS Angkatan 2000




Da'angHu Dia Kasih Merah, Aa Mumun Evakuasi, Nawawi Omdo Indramokay,
Bang Yuiho (Bewok) Gebang, Amis X-Koa, Bang. Mas'ud Ciwaringin, Ang Subhi
(CaVu) Astanajapura, Bapak Lebe Mansur Sumber, Bang. Suhdi (Babe Alifiyah)
Madura, Mba Mudah (bunda) Brebes, Kang Wahab (Gonjes) Subang, Ustadz Ichhan
Ponorogo, AngNok Jamblang, Asep (Joy) Sumber, Bob Sumber,
Kang. Deden (Bukan Anak Pak Raden *red*.) Teh Eti Cikijing, Aa Heri, Asep
(Debleng), Teh Erna, Firoh, Ecih (Ma'can bo . . . He. . . 3x, *red*), Zaenai Takur dan
Fifi, Mujahidin Ustadz (Jangan nangis melulu, *red*), Nurhidayat, Ang Imam,
Qostol & Uun, Sukron (Cukong),
Om Hamim Gegesik, Mustofa Baghdad, Abah Jihad, Ang Zani Indramokay
Nurrahman The Rock (Gendon) Jambi, Mas Yufi, Aria,
Ahmad Zabidi, Ustadz Yono.

Dan boeai *JABOTABEK Boy's* juga Abah serta Enengnya, ihank's berat coys. . .!
And anak-anak tongkrongan warung Rebo juga bocah2 MAHAPEKA Peace Man !!!

Terima kasih banyak atas segala bantuan dan kerjasamanya selama masa
kuliah di kampus STAIN Cirebon. mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada
banyak salah dan khilaf, baik secara sengaja maupun enggak (*tapi sebenarnya memang
sengaja sih*).

SUKSES SELALU . . . !!!



IKHTISAR

ANANTA DIRGA : "Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Psikotropika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)".


Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1997 yang dimaksudkan dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alaminya atau sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang terbagi dalam golongan I, II, III dan IV. Penyalahgunaan psikotropika akan berdampak sangat besar, tidak hanya merugikan bagi kesehatan, akal dan jiwa, tetapi juga menyebabkan demoralisasi yang berimplikasi pada timbulnya kriminalitas dan seks bebas. Oleh karena itu penyalahgunaan obat-obatan ini memerlukan penanggulangan secara *komprehensif* yang multidisipliner, multisektoral dan mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif, serta dilaksanakan oleh semua pihak secara konsisten dan berkesinambungan. Di Indonesia, perumusan norma-norma pidana mengenai psikotropika telah diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1997, berikut dengan konsep penetapan sanksi pidananya. Hukum Islam pun menetapkan keharaman penyalahgunaan psikotropika yang *digiyâskan* dari *khamr*, sebagai sesuatu yang memabukkan dan merusak akal. Namun realitasnya, masih banyak masyarakat luas yang belum mengetahui tentang kejelasan hal ini

Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyusun penelitian ini guna mencari tentang bagaimanakah ketentuan mengenai psikotropika dalam konsep hukum positif di Indonesia dan dalam konsep hukum Islam serta bagaimanakah persamaan dan perbedaan kedua produk hukum tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang ketentuan-ketentuan atau konsep hukum yang berkenaan dengan kasus penyalahgunaan psikotropika dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pencarian data melalui berbagai literatur yang ada, inventarisir data, dan kemudian diperbandingkan dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan keduanya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa perbandingan antara sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika menurut hukum positif dan hukum Islam dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan hukumnya dan sanksi hukumnya. Persamaannya ialah terletak pada hukum keduanya yakni sama-sama tidak boleh atau haram dan juga tujuan penerapan sanksi hukum keduanya yakni agar si pelaku kejahatannya menjadi jera dan diharapkan tidak berbuat kembali. Sedangkan perbedaan yang paling utama adalah terletak pada penerapan sanksi hukumnya. Sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika menurut hukum positif adalah pidana, sedangkan sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika menurut hukum Islam adalah hudud (jilid) yang penerapan keduanya dapat dilihat dari tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah 'azza wa jalla atas kasih sayang abadi yang telah diberikan kepada semua makhluk-Nya tanpa terkecuali, dan hanya dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*SANKSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*"

Shalawat dan salam senantiasa tertuju kepada kekasih sejati pionir revolusi jahiliyah Rasulullah Muhammad SAW beserta para pengikut setianya hingga sampai detik ini masih tetap dinamis dan eksis dalam mewarnai peradaban manusia yang semakin modern.

Selanjutnya penulis tidak bisa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, kecuali ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag, sebagai Ketua STAIN Cirebon.
2. Drs. Achmad Kholiq, M.Ag, sebagai Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Drs. H. Syamsuddin, M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, sekaligus sebagai pembimbing I.
4. Drs. Wasman, M.Ag., sebagai Sekretaris Jurusan Syari'ah, sekaligus dosen pembimbing akademik.
5. Drs. H. Sumanta M.Ag, sebagai dosen pembimbing II

6. Seluruh Staf dosen dan Staf Karyawan serta teman-teman aktivis kampus STAIN Cirebon.
7. Seluruh pihak yang ikut serta dalam penyusunan skripsi ini yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu.


Karena dengan motivasi dan kontribusi ilmiah yang mereka berikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan optimal.

Adapun orientasi awal dari skripsi ini adalah merupakan pemenuhan kewajiban akademis yang diberikan oleh lembaga STAIN Cirebon. Harapan penulis, semoga skripsi ini menjadi bentuk manifestasi ibadah *illahi ta'ala*, dan semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kalangan akademisi pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Akhirnya penulis mengakui segala usaha optimal dari penulisan skripsi ini yang masih dimungkinkan adanya kekurangan dan kesalahan. Dan penulis berharap adanya kritik yang *konstruktif* bagi penyempurnaan materi skripsi ini.

Cirebon, 13 Juni 2005

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Langkah-langkah Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KETENTUAN PSIKOTROPIKA MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Psikotropika Menurut Hukum Positif	16
B. Dasar Hukum Psikotropika Menurut Hukum Positif	20
C. Klasifikasi Psikotropika Menurut Hukum Positif.....	26
D. Sanksi Pidana Psikotropika Menurut Hukum Positif	37
BAB III KETENTUAN PSIKOTROPIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Psikotropika Dalam Pandangan Hukum Islam	45
B. Dasar Hukum Psikotropika Menurut Hukum Islam.....	48
C. Klasifikasi Psikotropika Menurut Hukum Islam.....	52
D. Ketentuan Hukum Tentang Psikotropika Menurut Hukum Islam	56

**BAB IV ANALISA SANKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA MENURT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

- A. Persamaan Ketentuan Penyalahgunaan Psikotropika Dalam
Hukum Positif dan Hukum Islam..... 62
- B. Perbedaan Ketentuan penyalahgunaan Psikotropika Dalam
Hukum Positif dan Hukum Islam..... 68
- C. Implikasi dan Tindakan Preventif Penyalahgunaan Psikotropika.. 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

System transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman dapat *Pedoman Transliterasi Arab Latin* yang dikeluarkan oleh Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b / U / 1287.

1. Konsonan

ا = alif	ز = za	ق = qof
ب = ba'	س = sa	ك = kaf
ت = ta	ش = sya	ل = lam
ث = tsa	ص = so	م = mim
ج = ja	ض = dho	ن = nun
ح = ha	ط = to	و = wawu
خ = kho	ظ = dzo	ه = Ha
د = da	ع = a'	ء = a
ذ = dza	غ = go	ي = ya
ر = ro	ف = fa	

7. Hamzah

Hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata, ia dilambangkan dengan apostrop ('), sedangkan bila diletakkan diawal kata tidak dilambangkan karena sama dengan alif.

Contoh :	تأخذه	:	Ta'khuzuhu
	إقرأ	:	Iqra'
	أنما	:	An-nama